

**TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA ILMU POLITIK
FISIP UIN AR-RANIRY TERHADAP PELANGGARAN
HAM MASA KONFLIK TAHUN 1976-2005**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NUNUL MULIA SARI

NIM. 160801008

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunul Mulia Sari
NIM : 160801008
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Meuria Paloh, 17 Oktober 1998
Alamat : Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu
Kota Lhokseumawe

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan permasalahan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Yang Menyatakan,




Nunul Mulia Sari
NIM. 160801008

**TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA ILMU POLITIK
FISIP UIN AR RANIRY TERHADAP PELANGGARAN
HAM MASA KONFLIK TAHUN 1976-2005**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik**

Oleh :

NUNUL MULIA SARI
NIM. 160801008

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui untuk di munaqasyah kan oleh :

Pembimbing I,


Eka Januar, S.IP., M.Soc., Sc.
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP . 199002282018032001

**TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA ILMU POLITIK
FISIP UIN AR-RANIRY TERHADAP PELANGGARAN HAM
MASA KONFLIK TAHUN 1976-2005**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : 27 Agustus 2020
Banda Aceh, Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Eka Januar, S.IP., M.Soc., Sc.
NIP. 198401012015031003

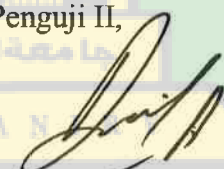
Sekretaris,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji I,


Masthur Yahya, SH., M.Hum.
NIP. 1309097101

Penguji II,


Danil Akbar Tagwadin, B.IAM., M.Sc.
NIDN. 2008048903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pengetahuan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konflik Aceh dikalangan kaum muda relatif rendah. Peneliti memilih mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar Raniry untuk diukur tingkat pengetahuan terkait pelanggaran HAM dimasa lalu karena melihat beberapa hal yang perlu untuk diketahui *Pertama*, mahasiswa merupakan aktor penting dalam perubahan sosial dan politik. Serta mereka juga harus memahami dan menelaah pengetahuan terkait pelanggaran HAM atau sejarah konflik di masa lalu. Kedua, jika mahasiswa tahu akan sejarah konflik di masa lalu, mereka bisa menggali apa saja kesalahan terkait penanggulangan masalah-masalah yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga, karena Ilmu Politik itu sangat berkaitan erat dengan HAM tentunya mahasiswa Ilmu Politik punya pengaruh yang besar dalam ranah tersebut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005 dengan taraf signifikansi (F-Sig) yaitu hasil sebesar 40,316. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Angkatan 2016 mendapatkan nilai paling rendah sebesar 36,04 kemudian Angkatan 2018 dengan nilai 44,92 dan nilai paling tinggi pada angkatan 2017 dengan nilai 52,44. Hasil penelitian juga dinyatakan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang memiliki pengetahuan paling rendah menunjukkan pada mahasiswa angkatan 2016 32% dan paling tinggi pada mahasiswa angkatan 2017 100% dan mahasiswa angkatan 2018 68% berada pada posisi tengah-tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata adanya perbedaan antara pengetahuan Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM tahun 1976-2005 pada mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2016, 2017 dan Angkatan 2018 dengan hasil keseluruhan F-Sig pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan dengan nilai 40,316.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia, Pengetahuan, Mahasiswa Ilmu Politik.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Terhadap Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (Mahdi M. Yusuf dan Salbiah M.Daud) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral materil dan selalu mendoakan memberikan semangat yang telah diberikan selama ini sehingga bisa terselesaikan semua tugas akhir ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan diiringi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., H.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Abdullah Sani, Lc., M.A., selaku ketua Program Studi dan penasehat akademik.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A., selaku kaprodi Ilmu Politik dan dosen mata kuliah metodologi penelitian Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc., selaku Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama, menyemangati dan membantu penyusunan skripsi.

5. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, menyemangati dan membantu selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc., selaku dosen yang sudah membantu memberikan pengarahan dan meluangkan waktu dalam penentuan judul skripsi.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.
9. Kedua Orang Tua berserta Abang kakak dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
10. Teman-teman yang selalu mendukung Putri, Ami, Nopi, Mona, Eja, Okta, Teguh terima kasih untuk kalian.
11. Untuk Keluarga Besar Hamidah dan H. Daud, yang selalu mendoakan saya agar sukses dalam penyelesaian skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pengembangan dan pengetahuan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

Nunul Mulia Sari
NIM. 160801008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
KATA PENGANTAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Penelitian Terdahulu.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hak Asasi Manusia	10
2.2. Pelanggaran	11
2.3. Pelanggaran HAM	11
2.3.1. Definisi Pelanggaran HAM	11
2.3.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	12
2.3.3. Jenis Pelanggaran HAM	12
2.4. Pengetahuan	13
2.4.1. Definisi Pengetahuan	13
2.4.2. Kategori Pengetahuan	13
2.4.3. Tingkat Pengetahuan Dalam Domain Kognitif	13
2.4.4. Cara Memperoleh Pengetahuan	14

2.4.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan	15
2.5. Kerangka Berfikir.....	17
2.6. Hipotesis	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Desain Penelitian	18
3.2. Definisi Operasional Variabel	18
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.4. Populasi dan Sampel	20
3.4.1. Populasi	20
3.4.2. Sampel	20
3.5. Teknik Pengambilan Sampel	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data	22
3.7. Teknik Pengolahan Data	22
3.7.1. Editing	22
3.7.2. Coding	22
3.7.3. Entry	23
3.7.4. Processing	23
3.8. Teknik Analisis Data	23
3.8.1. Analisis Univariat	23
3.8.2. Analisis Bivariat	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian	24
4.1.1. Sejarah Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry.....	24
4.1.2. Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Politik	25
4.1.3. Data Statistik Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik ..	25
4.2. Gambaran Hasil Penelitian	26
4.3. Analisis Univariat	26
4.3.1. Gambaran Pengetahuan Responden Tentang Hak Asasi	

Manusia (HAM)	26
4.3.2. Gambaran Pengetahuan Responden Tentang Pelanggaran HAM	27
4.3.3. Gambaran Pengetahuan Responden Tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005.....	28
4.4. Analisis Bivariat.....	33
4.4.1. Perbandingan Rata-Rata Pengetahuan Tentang HAM Tahun 1976-2005 antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2016, 2017 dan 2018	33
4.4.2. Perbandingan Rata-Rata Pengetahuan Tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 Berdasarkan Angkatan	34
4.5. Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005	35
4.5.1. Pengetahuan Responden Tentang HAM	35
4.5.2. Pengetahuan Responden Tentang Pelanggaran HAM ...	35
4.5.3. Pengetahuan Responden Tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005	36
4.6. Perbandingan Pengetahuan Antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2016, 2017 dan 2018 Tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005	36
4.7. Pembahasan.....	37
4.7.1. Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UINAr-Raniry Tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005	37
4.7.2. Perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005	37

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	39
-----------------------	----

5.2. Saran-saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel	18
Tabel 3.2. Populasi dan Sampel	21
Tabel 4.1. Data Statistik Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik	25
Tabel 4.2. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan HAM	26
Tabel 4.3. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Pelanggaran HAM	27
Tabel 4.4. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005	29
Tabel 4.5. Rata-rata Pengetahuan Responden	31
Tabel 4.6. Perbandingan Pengetahuan Responden Berdasarkan Kriteria Baik dan Kurang Baik.....	32
Tabel 4.7. Perbandingan pengetahuan Responden Berdasarkan Variabel	33
Tabel 4.8. Perbandingan Rata-rata Pengetahuan tentang pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 berdasarkan angkatan	34

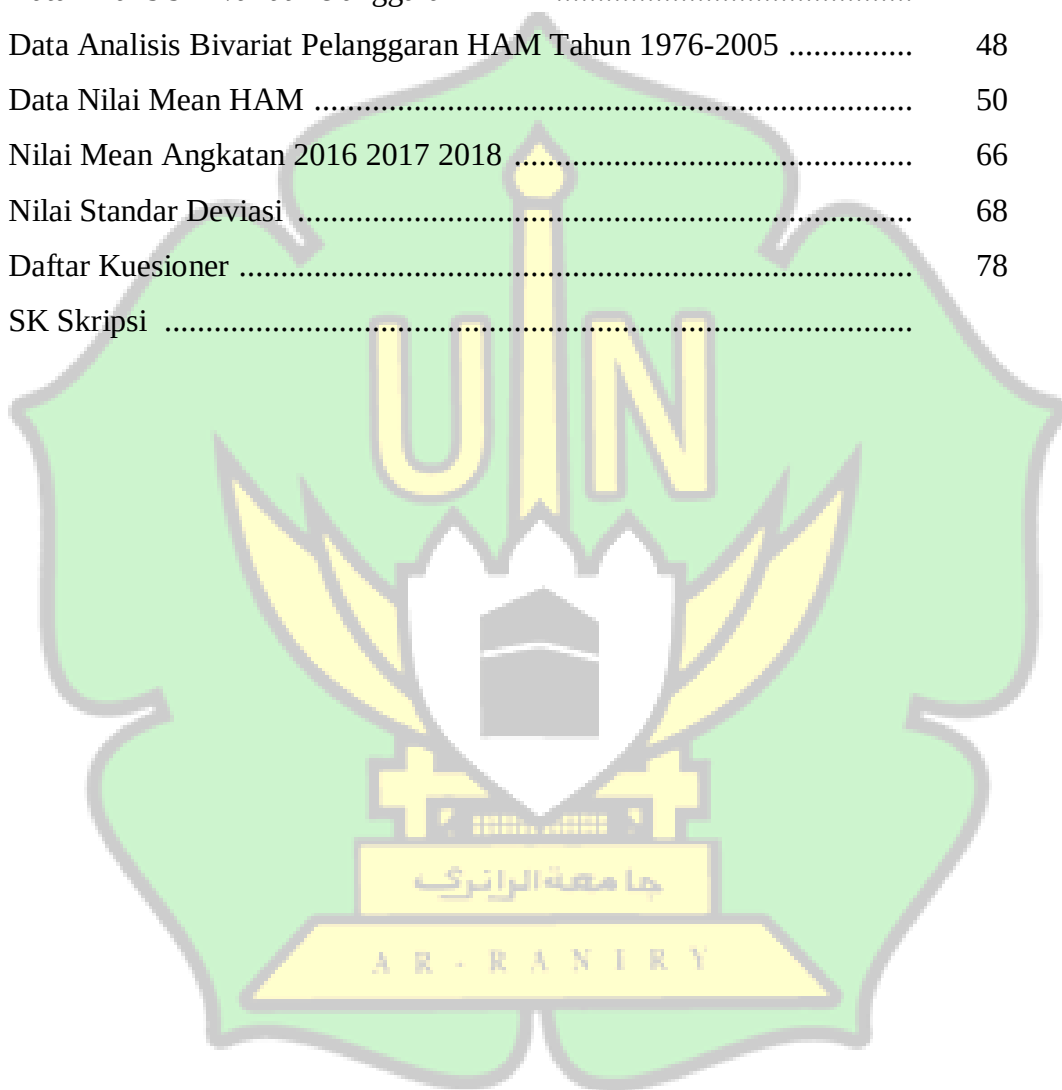
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	17
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Politik	25



DAFTAR LAMPIRAN

Riwayat Hidup	43
Data Tabulasi	44
Data Analisis Bivariat HAM	46
Data Analisis Bivariat Pelanggaran HAM	47
Data Analisis Bivariat Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005	48
Data Nilai Mean HAM	50
Nilai Mean Angkatan 2016 2017 2018	66
Nilai Standar Deviasi	68
Daftar Kuesioner	78
SK Skripsi	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah Perang Dingin kita banyak menyaksikan berbagai konflik yang terjadi di dalam sebuah Negara, seperti halnya pada Yugoslavia, Kroasia, Macedonia, Bosnia dan Indonesia. Konflik yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah konflik Aceh dimana dalam konflik tersebut telah memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun korban materi. Konflik atau Pemberontakan di Aceh antara tahun 1976 hingga tahun 2005 dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka hal tersebut untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut dengan GAM, merupakan Organisasi Separatisme yang telah berdiri di Aceh sejak tahun 1976. Tujuan didirikannya GAM adalah untuk mengupayakan Aceh dapat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membuat negara kesatuan sendiri. Gerakan ini juga dikenal dengan nama *Aceh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF).¹

Konflik antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia berlangsung selama 28 tahun. Konflik ini dimulai sejak GAM dideklarasikan dan didirikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 dan diakhiri pada tahun 2005 ditandai dengan perdamaian kedua belah pihak yang dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) yang bemarkas di Helsinki, Finlandia.² Pada tahun 1976 sampai tahun 2005 di Aceh telah terjadi konflik yang sangat membara hingga banyak korban jiwa bahkan ribuan nyawa telah melayang, banyak diantara mereka yaitu masyarakat sipil yang menjadi korban bahkan masyarakat yang tak bersalah juga ikut merasakan konflik yang terjadi di Aceh tersebut.

Sejarah yang telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat terdapat banyak korban ketika konflik tersebut terjadi yang menjadi salah satu bukti adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Negara. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana masyarakat sipil

¹Markijar.com, 26 Desember 2016, *Sejarah Lengkap Konflik dan Pemberontakan di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka)*

²Nasruddin, "*Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragam, Sosial dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)*" (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. Hal.3.

banyak mengalami penyiksaan yang sangat amat kejam seperti pemerkosaan, pemukulan, pembunuhan, dan banyak lagi penyiksaan masyarakat.

Berdasarkan sejarah Konflik ada banyak Tragedi Pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Negara di daerah Aceh. ***Pelanggaran HAM Pertama***, Tragedi Rumoh Geudong ini terletak di Desa Bilie Kabupaten Pidie ini terjadi tahun ke 1989-1998 Rumoh Geudong menjadi salah satu markas para TNI yang menjadi pelaku pelanggaran HAM pada masa itu dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berupa penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan bergilir pernah dilakukan oleh aparat Negara Indonesia. Hingga Rumoh Geudong yang menjadi titik markas tersebut dibakar massa pada saat para aparat tengah melakukan sholat jum'at, hal tersebut merupakan salah satu bentuk amarahnya masyarakat setempat dan keluarga korban yang telah dibunuh.³

Pelanggaran HAM Kedua, Tragedi Gedung KNPI terletak di Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara terjadi pada tanggal 9 Januari 1999. Peristiwa yang menewaskan 5 warga tersebut berawal dari penggerebekan yang dilakukan TNI untuk mencari anggota kelompok sipil bersenjata pimpinan Muhammad Rasyid (Ahmad Kandang). Tragedi Simpang KKA (PT Kertas Kraft Aceh), dikenal juga sebagai Insiden Dewantara, yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999. Terjadinya bentrokan antara warga dengan TNI di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Dilaporkan 46 orang tewas, ratusan cedera, dan 10 warga hilang akibat insiden berdarah tersebut. Jika diberi pertanyaan kepada para korban yang sekarang masih hidup mengenai bagaimana perasaan anda ketika konflik itu berlangsung ataupun jika ada seseorang meminta korban untuk menceritakan bagaimana yang yang dirasakan, banyak diantara korban tidak mau menceritakan karena mereka tidak ingin mengulang kisah luka lama yang sangat menyakitkan bagi mereka.⁴

Pelanggaran HAM Ketiga, Tragedi Tutu Arakundo terletak di Desa Idi Cut Kabupaten Aceh Timur terjadi pada tanggal 3 Februari 1999, ini terjadi karena alasan balas dendam berupa sweeping, yang dilakukan oleh orang sipil

³Paska Aceh, 8 Juni 1017, *Menguak Rumoh Geudong*

⁴Beritagor.id, 16 Juli 2019 “16 Korban Pelanggaran HAM Konflik Aceh Beri Kesaksian”

pada saat itu di Lhoknibong pada tanggal 3 Januari yaitu peristiwa sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang sipil puluhan masyarakat yang pulang dari dakwahnya perjuangan GAM pada saat itu semuanya dieksekusi dengan disekap kemudian dimasukkan kedalam mobil dan dimasukkan ke dalam karung setelah itu mereka di siksa dalam posisi berada di dalam karung tersebut hingga ada yang mati dan setengah mati dan pada akhirnya digantung batu di karung tersebut agar mayatnya tidak mudah ditemukan.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, seharusnya menjadi pengetahuan tersendiri yang sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda saat ini yakni para mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Politik. Mahasiswa Ilmu Politik seharusnya memiliki kesadaran serta kemauan untuk mempelajari tentang pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh. Karena pandangan mahasiswa menggambarkan masa depan, mahasiswa Ilmu Politik itulah pemilik masa depan. Sejauh mana pandangan mahasiswa Ilmu Politik terhadap pelanggaran HAM sedikit banyak akan menentukan nasib bangsa dan perkembangan pelanggaran HAM dimasa yang akan datang.

Pengetahuan tentang pelanggaran HAM dan Konflik Aceh di kalangan kaum muda relatif rendah, karena keberadaan pelanggaran HAM pasca Konflik untuk masa sekarang sudah jarang disebut dan didiskusikan. Terutama oleh para kalangan muda dan khususnya mahasiswa Ilmu Politik yang kurang rasa ingin tahunya tentang persoalan pelanggaran HAM selama Konflik Aceh. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktifitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Menurut Jacob W. Getels, seorang pelajar yang berminat terhadap sesuatu yang diminati sama sekali tidak akan menghiraukan sesuatu yang lain.⁵ Kalangan pemuda dan mahasiswa Ilmu Politik mereka lebih berminat mempelajari atau membaca buku seperti novel, wattpad, cerpen, komik, yang mereka senangi. Meskipun begitu tidak semua kalangan mahasiswa Ilmu Politik mengabaikan persoalan terkait hal pelanggaran HAM.

Mahasiswa saat ini merespon adanya pelanggaran HAM di masa lalu

⁵Slamet Siswanto, *“Tingkat Pengetahuan Siswa SMP Negeri 1 Sayung Terhadap Musik Keroncong”* (Universitas Negeri Semarang) Semarang, 2015.Hal.2.

dengan berbagai cara. Misalnya melalui akun whatsapp, mereka memposting gambar atau menuliskan status terkait hari peringatan pelanggaran HAM, hal tersebut bisa dinilai sebagai bukti masih adanya upaya untuk tidak melupakan hari bersejarah tersebut. Namun juga ada beberapa cara lain yang dilakukan mahasiswa seperti mengungkapkan aspirasinya dalam bentuk peringatan-peringatan, seperti pada Senin 03 Februari 2020 Mahasiswa Daulat Rakyat Aceh sampaikan empat tuntutan saat demonstrasi "*Peringati 21 Tahun Tragedi Arakundo*" bertempat di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh, mahasiswa. Pada 10 Desember 2017 yang lalu 17 lembaga mahasiswa menggelar aksi memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia tepat pada tanggal 10 Desember 2017, dalam aksi tersebut puluhan mahasiswa melakukan demo di Meulaboh dengan tuntutan agar pemerintah pusat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM era konflik.

Berbagai Informasi terkait tindakan mahasiswa dalam memperingati tragedi pelanggaran HAM yang terjadi diatas merupakan bukti bahwa mahasiswa merespon secara aktif pelanggaran HAM tersebut. Hal inilah kemudian yang membuat penulis merasa tertarik untuk melihat juga bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap pelanggaran HAM tersebut. Apakah hanya sekedar aksi semata atau mahasiswa benar-benar memahami tentang pelanggaran HAM sebenarnya.

Saat ini UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki sebuah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang berdiri sejak tahun 2014 dibawah naungan Fakultas tersebut terdapat program studi Ilmu Politik Dalam kaitannya mengenai peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi sejarah konflik dan pernah terjadi di tanah air khususnya Nanggroe Aceh Darussalam. Mahasiswa Ilmu Politik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengolah informasi dengan baik dan benar melalui kasus tersebut. Hal itu dapat merangsang pikiran mereka agar mampu menganalisis dan mengkomunikasikan ide-ide secara efektif. Jika pola tersebut diterapkan secara serta merta tentunya akan mengubah cara berpikir mereka tentang sebuah masalah sehingga dapat memberi inspirasi yang relevan sesuai dengan yang terjadi saat ini.

Seperti ungkapan “Sejarah Terulang” dimana peristiwa di masa lalu dapat terjadi di masa yang akan datang. Artinya solusi atas permasalahan pada peristiwa dimasa lalu bisa saja digunakan untuk mengatasi masalah di kehidupan modern sekarang ini. Sejarah tersebut juga dapat mendorong kemandirian berpikir melalui pembelajaran dari masa lalu, karena pengalaman adalah guru terbaik. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat diambil suatu hikmah atau pelajaran untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik.

Pengamatan peneliti selama duduk dibangku perkuliahan, ketika berada dalam kelas tidak sedikit mahasiswa yang sangat antusias menanyakan latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Seperti Tragedi Rumoh Geudong, mahasiswa begitu antusias menanyakan bagaimana tragedi itu bisa terjadi serta tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban-korban tragedi tersebut. Hal itu menandakan bahwa adanya rasa ingin menggali sejarah yang pernah terjadi di daerah mereka. Namun ada juga sebagian mahasiswa yang sama sekali tidak menghiraukan masalah tersebut dan tidak tau ada sekian banyak pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh.

Peneliti memilih mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry untuk diukur tingkat pengetahuan terkait pelanggaran HAM dimasa lalu karena melihat beberapa hal yang perlu untuk diketahui. **Pertama**, mahasiswa merupakan aktor penting dalam perubahan sosial dan politik dan juga mahasiswa Ilmu Politik tidak hanya menguasai ilmu pemerintahan saja mereka juga harus memahami dan menelaah pengetahuan terkait pelanggaran HAM atau sejarah konflik di masa lalu. **Kedua**, jika mahasiswa tahu akan sejarah konflik di masa lalu, mereka bisa menggali apa saja kesalahan terkait penanggulangan masalah-masalah yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah dilakukan dimasa lalu oleh pemerintah kepada rakyatnya dan juga mencegah agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. **Ketiga**, tidak semua mahasiswa peduli terhadap konflik yang terjadi di masa lalu, oleh karena itu sangatlah penting untuk menggali dan mencari tahu sejauh mana tingkat pengetahuan mahasiswa Ilmu Politik terhadap konflik. **Keempat**, karena Ilmu Politik itu sangat berkaitan erat dengan HAM tentunya mahasiswa Ilmu Politik punya pengaruh yang besar dalam ranah tersebut. Maka

penting untuk diketahui sejauh mana mahasiswa Ilmu Politik paham dan mengerti terhadap konflik yang telah terjadi, khususnya di wilayah Aceh. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui **“Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005?
2. Apakah terdapat perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis berupa :

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan pelanggaran ham selama konflik di Aceh, serta sebagai masukan kepada semua jurusan lainnya khususnya bagi sejarawan dan mahasiswa di fakultas lainnya UIN Ar-Raniry.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan mengenai langkah-langkah yang harus

diambil dalam mengembangkan tingkat pengetahuan terhadap pelanggaran HAM selama konflik di Aceh, dan sebagai masukan bagi guru dan mahasiswa lainnya. Serta meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat untuk mengetahui pelanggaran seperti apa yang pernah dilakukan oleh Negara kepada masyarakat sipil.

1.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian tentang ini yang sudah pernah dilakukan oleh :

1. Kurnia Jayanti, tahun penelitian 2013 diterbitkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian ***“Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005”*** peneliti terdahulu membahas tentang sejarah terbentuk GAM, perjalanan konflik vertikal di aceh yang dilalui GAM, faktor rakyat aceh melepas diri dari pusat. adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara pemerintahan pusat dengan daerah, konflik ini merupakan ketidakadilan selama puluhan tahun yang dirasakan rakyat aceh, atas dasar pembagian hasil sumber daya alam yang adil. Tidak diakomodasikannya aspirasi rakyat aceh untuk membentuk sistem pemerintahan wilayah aceh berdasarkan keistimewaan identitas budaya dan etno religius nya, serta dengan kebijakan pemerintahan orde baru yang militeristik membuat penderitaan rakyat aceh menjadi berkepanjangan.⁶
2. Nasruddin, tahun penelitian 2014 diterbitkan UIN Sunan Kalijaga dengan judul penelitiannya ***“Pengaruh Konflik GAM RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial, Dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)”*** membahas tentang latar belakang konflik terjadi konflik antara GAM dan RI, rekonsiliasi konflik di aceh antara GAM dengan RI, pengaruh antara GAM dan RI 1967-2005 di

⁶Kurnia Jayanti, “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005”, *Jurnal Al Turas Vol. XIX No, 1, Januari 2013.* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta.

Aceh dalam bidang agama, sosial dan politik. Hasil dari penelitian yaitu pengaruh konflik antara gam dan RI karena adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara pemerintahan republic Indonesia dengan rakyat aceh . pengaruh di bidang agama berdasarkan GAM yang berubah-ubah terhadap syariah dan islam di aceh tergantung pada internasional dan Negara yaitu jika negara barat yang mereka anggap penting , maka islam tidak akan terlalu ditekankan begitu juga jika sebaliknya. Bidang sosial membawa kerugian bagi kehidupan bangsa Indonesia. Bidang politik yaitu awal konflik disebabkan rakyat aceh tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Konflik ini merupakan ketidakadilan selama puluhan tahun yang dirasakan rakyat aceh terhadap pemerintahan pusat.⁷

3. Muhammad Fajrin Saragih, tahun penelitian 2015 diterbitkan Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul penelitian ***“Tinjauan Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur di China ditinjau Dari Hukum Humaniter”***, bentuk pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur, kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Uighur ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan status roma, upaya yang telah dilakukan organisasi internasional dalam merendam kericuhan yang terjadi pada muslim Uighur. Adapun hasil penelitian yaitu Peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim Uighur di China telah menjurus kepada Genosida, Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius. pemerintahan china telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang, yaitu pelanggaran kebebasan beragama melarang etnis Uighur melakukan kegiatan kewajiban beribadah menurut agamanya. Deskriminasi dalam aspek ekonomi juga dilakukan oleh pemerintahan china terhadap muslim Uighur Konvensi Jenewa (Konvensi Palang Merah) tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata Non-Internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan

⁷Nasruddin, “Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, sosial dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)” (UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 2014

permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terdahulu.⁸

Adapun dari penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini berjudul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Terhadap Dengan Pelanggaran HAM Masa Konflik (1976-2005)”, dalam penelitian ini membahas tentang tingkat pengetahuan mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN memahami bentuk pelanggaran HAM di Aceh selama konflik berlangsung, dan persepsi mahasiswa mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN terbentuk. Tujuannya yaitu agar mengetahui sejauh mana pengetahuan mahasiswa politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Konflik di Aceh dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi.



⁸Muhammad Fajrin Saragih “*Tinjauan Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur di China ditinjau Dari Hukum Humaniter*” (Universitas Sumatera Utara), Medan, 2015.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *“Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which can live as human being”* (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.⁹

2.2. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah *“overtredingen”* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan hubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-onrecht* dan kejahatan adalah *crimineel-onrecht*. *politison-recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan penguasa negara. Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.¹⁰

⁹Eko Hidayat, *“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”* (Universitas Lampung) Lampung, 2016

¹⁰Rafli Fatahuddin Syamsuri, *“Proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia”* (Universitas Muhammadiyah Malang) 2018

2.3. Pelanggaran HAM

2.3.1. Definisi Pelanggaran HAM

Setiap manusia memiliki hak, entah itu bayi atau lansia, miskin atau kaya, muda atau tua. akan tetapi sebenarnya ada satu hak yang paling dijunjung dalam hidup setiap manusia dan eksistensinya sudah ada sejak kita berada dalam kandungan, hak tersebut adalah hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. HAM secara umum adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta dihormati dan ditegakkan. HAM tidak dapat dicabut serta bersifat hakiki dan universal pada semua manusia.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. *Mastricht Guidelines* telah menjadi dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM.¹¹

Kedua Undang-Undang tersebut diistilahkan dalam proses penetapannya yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 berposisi sebagai Hukum Pidana sedangkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 berposisi sebagai istilah Hukum Acara.

¹¹Imelda Irina Evangelista Randang, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa yang Melakukan kejahatan Pelanggaran HAM Berat Menurut KUHP” *Jurnal Lex Crime* Vol. Np. 3/Mei 2018.

2.3.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi kedalam dua bentuk yaitu Diskriminasi dan Penyiksaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Diskriminasi** yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan, serta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.
- b. **Penyiksaan** yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang atau orang ketiga.

2.3.3. Jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

- a. **Pelanggaran HAM Berat** yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia Menurut Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Seperti Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida itu sendiri berdasarkan UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, dan kelompok agama.
- b. **Pelanggaran HAM Ringan** yaitu pelanggaran yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi /ditanggulangi. Seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja oleh masyarakat, melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik

seseorang. Setiap manusia itu selalu memiliki dua keinginan yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas dan lain-lain.¹²

2.4. Pengetahuan

2.4.1. Definisi Pengetahuan

Menurut Pudjawidjana, pengetahuan adalah reaksi manusia atas rangsangan oleh alam sekitar melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Menurut Notoatmodjo, pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

2.4.2. Kategori Pengetahuan

Menurut Arikunto, pengetahuan dibagi dalam 3 kategori, yaitu: 1) Baik : Bila subyek mampu menjawab dengan benar 76% - 100% dari seluruh pertanyaan; 2) Cukup : Bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh pertanyaan; 3) Kurang. Bila subyek mampu menjawab dengan benar 40% - 55% dari seluruh pertanyaan. Menurut Nursalam, kriteria untuk menilai dari tingkatan pengetahuan menggunakan nilai:

1. Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100%
2. Tingkat pengetahuan cukup bila skor atau nilai 56-75%
3. Tingkat pengetahuan kurang bila skor atau nilai $\leq 56\%$

2.4.3. Tingkat Pengetahuan Dalam Domain Kognitif

Menurut Notoatmodjo, pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

¹²Ibid. Hlm.7-8

1. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

2. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).

4. Analisis

Analisis adalah suatu kemampuan untuk mengajarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menyambungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun suatu formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6. Evaluasi

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

2.4.4. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Notoatmojo untuk mengetahui dan memperoleh pengetahuan

adabeberapa carayaitu :¹³

1. Cara tradisional:

- a) Cara coba-salah (trial and error)
- b) Cara kekuasaan atau otoritas
- c) Berdasarkan pengalaman pribadi
- d) Melalui jalan pikiran

2. Cara modern:

- a) Metode berpikir induktif
- b) Metode berpikir deduktif

2.4.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan terdiri dari :¹⁴

1. **Faktor Internal**

a. Pendidikan

Tokoh pendidikan abad 20 M. J. Largeveld yang dikutip oleh Notoatmodjo, mendefinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan. Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan lain, bahwa pendidikan sebagai suatu usaha dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

b. Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang. Jika tidak adanya suatu pengalaman sama sekali, suatu objek psikologis cenderung

¹³Notoatmojo (2005). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴Notoatmodjo,S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

akan bersikap negatif terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.

d. Usia

Usia individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, semakin tua seseorang maka semakin kondusif dalam menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi.

2. Faktor Eksternal

a. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

b. Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif dibawa oleh informasi tersebut apabila arah sikap tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggunakan kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang berpengaruh perubahan perilaku, biasanya digunakan melalui media massa.

c. Kebudayaan/Lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.

2.5. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

2.6. Hipotesis

Ha : Ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang Pelanggaran HAM

1976-2005 antara Mahasiswa Ilmu Politik

Ho : Tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan tentang
PelanggaranHAM 1976-2005 antara Mahasiswa Ilmu Politik



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang faktual.

3.1. Desain Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai jenis desain penelitian *Cross Sectional* yaitu jenis penelitian yang menekankan pada pengukuran atau observasi data dalam satu kali pada satu waktu yang menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. Desain ini hanya mengukur perbedaan antara berbagai orang, subjek, atau fenomena, bukan proses perubahan.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa ilmu politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh terkait hal konflik pelanggaran HAM tahun 1976. Untuk mendapat hasil yang akurat, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang ada. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1	Pengetahuan	Pengetahuan adalah reaksi manusia atas rangsangan oleh alam sekitar melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan	• Penerimaan • Evaluasi • Menyerap • Mengerti	Mengisi Angket	Kuesioner Terdiri dari 25 Pertanyaan	Baik > Mean Kurang < Mean	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Indikator	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
		penginderaan sebuah objek tertentu.					
2	Pelanggaran HAM	Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang	• Hak Asasi Manusia (HAM) • Pelanggaran HAM • Pelanggaran HAM tahun 1976-2005	Mengisi Angket	Kuesioner Terdiri dari 25 Pertanyaan	Baik > Mean Kurang < Mean	Ordinal

No	Variabel	Definisi	Indikator	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
		berlaku. (Undang-undang No 39 Tahun 1999					

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh , yang beralamat Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli. tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari mahasiswa dengan menggunakan kuesioner.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiyono (2011) “Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Pendapat diatas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh .

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

¹⁵Sugiyono Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung. Hal. 80

yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik *sampling purposive*.¹⁶ Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa “teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Dari pengertian di atas agar memudahkan penelitian, Penulis menetapkan sifat-sifat dan karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang akan digunakan peneliti memiliki kriteria :¹⁷

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
2. Angkatan 2016, 2017 dan 2018
3. Telah mengambil Mata Kuliah terkait dengan Pelanggaran HAM yaitu matakuliah Sosial Harmoni dan Resolusi Konflik pada Semester VI serta matakuliah Humanitarianisme dan Intervensi Kemanusiaan pada Semester VII.

Menurut Arikunto (2006:112)¹⁸ mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih.” Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe dalam Sugiyono (2011:90)¹⁹ “ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.” dari keseluruhan populasi semuanya berjumlah 271 orang, maka sesuai pendapat di atas jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil 30% dari keseluruhan dan jumlah populasi. Sehingga didapat jumlah sampel 81 orang responden.

¹⁶Ibid. Hal.81

¹⁷Op.Cit. Hal.84

¹⁸Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.112

¹⁹Op.Cit. Hal.90

Tabel 3.2.
Populasi dan Sampel

TAHUN	POPULASI			SAMPEL		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
2016	49	23	72	15	7	22
2017	77	31	108	23	9	32
2018	68	23	91	20	7	27
TOTAL	194	77	27	58	23	81

3.5. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel mahasiswa dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Cluster Random Sampling*. Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Politik pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan perhitungan sebagai berikut :

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dari responden mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan cara membagikan kuesioner.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap barulah dilaksanakan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

3.7.1. Editing

Pada proses setiap editing dilakukan penyuntingan dan penyusunan data yang telah terkumpul, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian jawaban untuk masing-masing kuesioner.

3.7.2. Coding

Merupakan suatu kegiatan pengkodean data untuk setiap pertanyaan sehingga memudahkan dalam pengolahan data. Data tersebut dikelompokkan dalam masing-masing variabel. Mempermudah pengolahan, maka jawaban dari

masing-masing pertanyaan diberikan skor/nilai.

1. Untuk variabel Pengetahuan HAM

Variabel ini terdiri dari 5 pertanyaan dengan 3 item jawaban setiap jawaban yang tepat diberi skor 2, sementara jawaban yang lain diberi skor 1.

2. Untuk variabel Pengetahuan Pelanggaran HAM

Variabel ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan 3 item jawaban setiap jawaban yang tepat diberi skor 2, sementara jawaban yang lain diberi skor 1.

a. Untuk variabel Pengetahuan pelanggaran HAM tahun 1976-2005

Variabel ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan 3 item jawaban setiap jawaban yang tepat diberi skor 2, sementara jawaban yang lain diberi skor 1.

3.7.3. Entry

Data entry dilakukan ketika semua data telah dicoding, dengan menggunakan perangkat yang lunak atau software statistik yang membantu dalam perhitungan data dan persiapan penyajian statistik.

3.7.4. Processing

Yaitu memproses data agar dapat dianalisis dengan cara meng-entry data dan kuesioner ke paket program komputer dengan menggunakan SPSS.

3.8. Teknik Analisis Data

3.8.1. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah melihat gambaran dari distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

3.8.2. Analisa Bivariat

Analisa Bivariat digunakan untuk melihat perbedaan tentang Pengetahuan tentang HAM, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM tahun 1976-2005. Analisis ini akan menggunakan statistik inferensial yaitu uji T tes karena membandingkan 3 pengetahuan dari 3 angkatan yang independen membandingkan mean tiga pengetahuan yaitu angkatan 2016, 2017 dan angkatan 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN

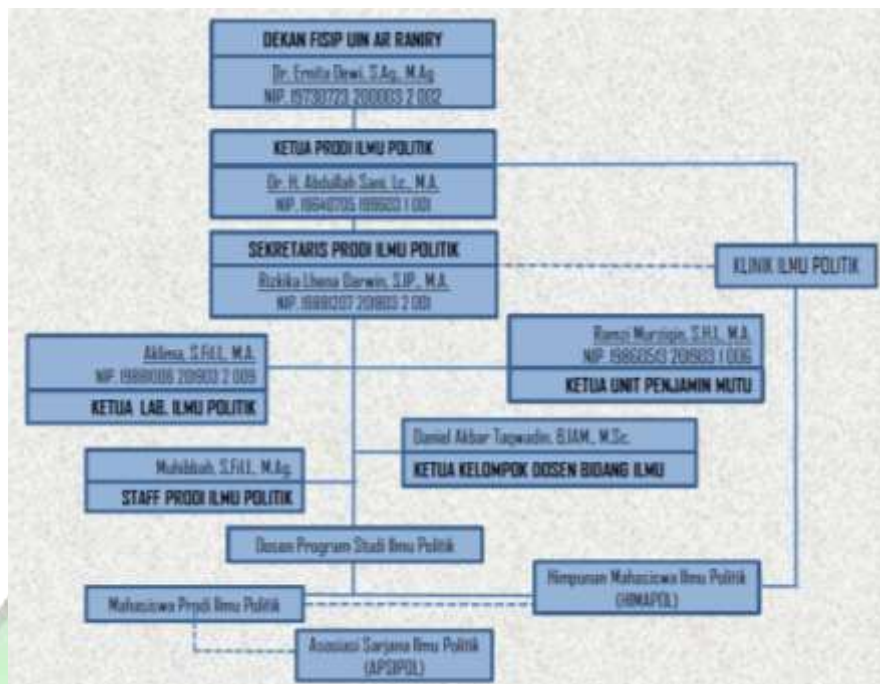
Sebelum berubah status menjadi UIN lembaga pendidikan tinggi ini bernama Institusi Agama Islam IAIN ketiga, setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keberadaannya dimulai dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiah pada tahun 1962, sebagai Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai Fakultas ketiga di IAIN Banda Aceh dengan status Swasta.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan merupakan Fakultas yang lahir pada tahun 2014 setelah berubahnya status IAIN kepada UIN Universitas Islam Negeri secara resmi berdiri berdasarkan peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Banda Aceh berdiri sejak tahun 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 07/E/O/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Pada Universitas Islam Negeri di Darussalam, Banda Aceh ditetapkan pada 22 April 2014. Serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3896 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Banda Aceh Tahun 2014, 11 Juli 2014.

Program Studi Ilmu Politik berhasil memperoleh akreditasi B setelah diperoleh oleh tim Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dari Jakarta dengan Nomor SK: 1028/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 ditetapkan pada 11 April 2017. Lulusan Program Studi Ilmu Politik menyandang gelar akademik Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

4.1.2. Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Politik



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Politik

4.1.3. Data Statistik Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik

Tabel 4.1.
Data Statistik Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik

TAHUN	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2014	6	0
2015	34	2
2016	49	23
2017	77	31
2018	68	23
2019	59	36
JUMLAH	293	115
JUMLAH TOTAL MAHASISWA : 408		

4.2. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dimana dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Ilmu Politik melalui penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 30 Juli/ 7 juni 2020 kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh . Responden yang dijadikan sampel penelitian berjumlah **81** responden, dengan spesifikasi 25 kuesioner disebar ke Program Studi Ilmu Politik UIN yang mana terdiri dari angkatan 2016 sebanyak **22**, angkatan 2017 sebanyak **32** dan angkatan 2018 sebanyak **27**.

4.3. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk melihat gambaran dari distribusi frekuensi dari variabel Pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

4.3.1. Gambaran Pengetahuan Responden tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner terhadap variabel Pengetahuan Hak Asasi Manusiadengan 25 pertanyaan dan disebar pada 22 mahasiswa Angkatan 2016, 32 Mahasiswa Angkatan 2017 dan 27 Mahasiswa Angkatan 2018. Dimana Pengetahuan mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dihitung berdasarkan jawaban responden diberi nilai satu (1) bila salah dan nilai dua (2) bila jawaban benar.

Tabel 4.2.
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan tentang HAM

NO	PERTANYAAN	JAWABAN BENAR		
		2016 n=22 %	2017 n=32 %	2018 n=27 %
1	Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM) ?	100	96,9	96,3

NO	PERTANYAAN	JAWABAN BENAR		
		2016 n=22 %	2017 n=32 %	2018 n=27 %
2	Ada berapa macam Hak Asasi Manusia (HAM) ?	77,3	65,6	88,9
3	Apa instrumen Hukum HAM di Indonesia ?	68,2	62,5	63
4	Hak Asasi Manusia berasal dari dunia barat yaitu ?	22,7	34,4	40,7
5	Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya ?	54,5	56,3	55,6

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa skor paling tinggi dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia adalah dari pertanyaan “Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM) dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 100%, Angkatan 2017 sebanyak 96,9% dan Angkatan 2018 sebanyak 96,3%. Sedangkan untuk skor paling rendah dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia adalah dari pertanyaan “Hak Asasi Manusia berasal dari dunia barat yaitu”, dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 22,7%, Angkatan 2017 sebanyak 34,4% dan Angkatan 2018 sebanyak 40,7%.

4.3.2. Gambaran Pengetahuan Responden tentang Pelanggaran HAM

Tabel 4.3.

Distribusi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pelanggaran HAM

NO	PERTANYAAN	JAWABAN BENAR		
		2016 n=22 %	2017 n=32 %	2018 n=27 %
6	Apa yang dimaksud pelanggaran HAM ?	100	100	96,3

NO	PERTANYAAN	JAWABAN BENAR		
		2016 n=22 %	2017 n=32 %	2018 n=27 %
7	Fenomena yang dapat anda ketahui untuk menyatakan suatu keadaan tersebut adalah penculikan diantaranya ?	81,8	65,6	74,1
8	Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM pada keluarga anda ?	77,3	84,4	85,2
9	Menurut anda potensi resiko yang terdapat di lingkungan yang terjadi pelanggaran HAM dan untuk para korban konflik adalah ?	95,5	96,9	100
10	Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh terutama disebabkan ?	50	46,9	63
11	Apakah ketika konflik pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 gerakan separatisme (GAM) pernah melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil ?	68,2	78,1	70,4
12	Ciri-ciri pelanggaran HAM ?	81,8	68,8	74,1
13	Tindakan yang akan anda lakukan setelah terjadi pelanggaran HAM adalah kecuali	45,5	50	51,9
14	Apakah anda mengetahui adanya undang-undang pemerintahan yang melarang agar tidak semena mena dengan warga negara ?	86,4	84,4	92,6
15	Apakah anda pernah mendengar adanya MoU Helsinki setelah konflik pelanggaran HAM tersebut ?	95,5	96,9	85,2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa skor paling tinggi dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Pelanggaran HAM adalah dari pertanyaan “Apa yang dimaksud pelanggaran HAM” dimana yang menjawab benar pada Angkatan

2016 sebanyak 100%, Angkatan 2017 sebanyak 100% dan Angkatan 2018 sebanyak 96,3%. Sedangkan untuk skor paling rendah dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Pelanggaran HAM adalah dari pertanyaan “Tindakan yang akan anda lakukan setelah terjadi pelanggaran HAM adalah kecuali” dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 45,5%, Angkatan 2017 sebanyak 50% dan Angkatan 2018 sebanyak 51,9%.

4.3.3. Gambaran Pengetahuan Responden tentang Pelanggaran Hak Tahun 1967-2005

Tabel 4.4.
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pelanggaran HAM Tahun 1967-2005

NO	PERTANYAAN	JAWABAN BENAR		
		2016 n=22 %	2017 n=32 %	2018 n=27 %
16	Apa yang akan anda lakukan jika seandainya terjadinya pelanggaran HAM dan posisi anda pada masa itu yaitu berada di Simpang KKA ?	27,7	34,4	25,9
17	Menurut anda jenis pelanggaran HAM seperti apa yang bisa dikatakan pelanggaran HAM ringan seperti kejadian yang pernah terjadi pada tahun 1976-2005 ?	54,5	28,1	37,
18	Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM dan posisi anda sedang berada di dekat gedung KNPI seperti Tragedi Gedung KNPI ?	45,5	34,4	37
19	Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM tahun 1976-2005 seperti tragedi Tutu Arakundo dan posisi anda akan dibunuh ?	27,3	43,8	44,4
20	Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM dan posisi sedang melihat orang yang sedang	50	68,8	74,1

NO	PERTANYAAN	JAWABAN BENAR		
		2016 n=22 %	2017 n=32 %	2018 n=27 %
	diperkosa di balai Rumoh geudong ?			
21	Menurut anda penyebab terjadinya pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 ?	36,4	56,3	74,1
22	Apakah setiap pelanggaran HAM seperti Tragedi Tutu Arakundo, Tragedi Gedung KNPI dan Tragedi Rumoh Geudong menyebabkan trauma ?	100	93,8	100
23	Tanda-tanda pelanggaran HAM yang anda ketahui yang pernah terjadi di Rumoh Geudong adalah ?	72,7	53,1	59,3
24	Jika anda berada disaat konflik pelanggaran HAM Aceh, Apa yang akan anda lakukan jika tiba-tiba pasukan kopassus mendatangi rumah anda ?	54,5	62,5	48,1
25	Jika pada saat itu anda berada ditempat pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, Tempat apa yang anda tuju untuk menyelamatkan diri anda ?	22,7	34,4	22,2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa skor paling tinggi dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Pelanggaran Hak Tahun 1967-2005 adalah dari pertanyaan “Apakah setiap pelanggaran HAM seperti Tragedi Tutu Arakundo, Tragedi Gedung KNPI dan Tragedi Rumoh Geudong menyebabkan trauma” dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 100%, Angkatan 2017 sebanyak 93,8% dan Angkatan 2018 sebanyak 100%. Sedangkan untuk skor paling rendah dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Pelanggaran Hak Tahun 1967-2005 adalah dari pertanyaan “Jika pada saat itu anda berada ditempat pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, Tempat apa yang anda tuju untuk menyelamatkan diri anda”, dimana yang menjawab benar pada Angkatan

2016 sebanyak 22,7%, Angkatan 2017 sebanyak 34,4% dan Angkatan 2018 sebanyak 22,2.

Untuk kepentingan analisis, nilai dari pertanyaan pengetahuan dijumlahkan, selanjutnya nilai dikelompokkan tiga kategori berdasarkan nilai pada tabel berikut :

Tabel 4.5.
Rata-Rata Pengetahuan Responden

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Min-Maks	95% CI (Confidence Interval)
Angkatan 2016	39,77	2,180	35-44	38,80-40,73
Angkatan 2017	40,96	1,925	38-46	39,58-41,04
Angkatan 2018	41,51	2,486	36-46	40,95-43,04

Hasil dari analisis didapatkan nilai rata-rata pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2016 adalah 39,77 (95% CI: 38,80-40,73), dengan standar deviasi 2,180. Pengetahuan minimal adalah 35 dan pengetahuan maksimal adalah 44. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa nilai tengah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah diantara 38,80 sampai dengan 40,73 dan distribusinya normal. Maka variabel total pengetahuan mengenai HAM, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM tahun 1976-2005 dikategorikan menjadi dua, yaitu baik (total nilai > 39,77) dan kurang baik (total nilai <39,77).

Hasil dari analisis didapatkan nilai rata-rata pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2017 adalah 40,77 (95% CI: 39,80-40,73), dengan standar deviasi 1,925. Pengetahuan minimal adalah 38 dan pengetahuan maksimal adalah 46. Dari hasil estimasi interval dapat

disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa nilai tengah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah diantara 39,80 sampai dengan 40,73 dan distribusinya normal. Maka variabel total pengetahuan mengenai HAM, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM tahun 1976-2005 dikategorikan menjadi dua, yaitu baik (total nilai >40,96) dan kurang baik (total nilai <40,96).

Hasil dari analisis didapatkan nilai rata-rata pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2018 adalah 41,51 (95% CI: 40,95-43,04), dengan standar deviasi 2,486. Pengetahuan minimal adalah 36 dan pengetahuan maksimal adalah 46. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa nilai tengah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah di antara 40,95 sampai dengan 43,04 dan distribusinya normal. Maka variabel total pengetahuan mengenai HAM, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM tahun 1976-2005 dikategorikan menjadi dua, yaitu baik (total nilai > 41,51) dan kurang baik (total nilai < 41,51).

Tabel 4.6.
Perbandingan Pengetahuan Responden Berdasarkan
Kriteria Baik dan Kurang Baik

Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik	Angkatan 2016 (n=22) %	Angkatan 2017 (n=32) %	Angkatan 2018 (n=27) %
Baik	32	100	68
Kurang baik	68	0	32
Total	100	100	100

Maka hasil penelitian dapat dijabarkan dalam tabel frekuensi di atas, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM tahun 1976-2005, yaitu dari angkatan 2016 (32%) angkatan 2017 (100%) dan angkatan 2018 (68%).

4.4. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk membandingkan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2016, 2017 dan 2018 dengan menggunakan uji F-tes.

4.4.1. Perbandingan Rata-rata Pengetahuan tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2016, 2017 dan 2018

Tabel 4.7
Perbandingan Pengetahuan Reponden Berdasarkan Variabel

Pengetahuan	Mean			F Sig
	2016	2017	2018	
Hak Asasi Manusia	36,20	52,20	45,60	7,42
Pelanggaran HAM	39,20	58,70	48,40	32,32
Pelanggaran HAM tahun 1976-2005	32,80	48,30	41,10	15,94

Rata-rata pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM tahun 1976-2005 Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh . Rata-rata pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia adalah, angkatan 2016 36,20 angkatan 2017 52,20 dan angkatan 2018 45,60, hasil uji statistik nilai F Sig=7,420, jadi pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan rata-rata pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh , antara angkatan 2016, 2017 dan 2018.

Rata-rata pengetahuan tentang pelanggaran HAM adalah, angkatan 2016 39,20 angkatan 2017 58,70 dan angkatan 2018 48,40, hasil uji statistik nilai F Sig=32,32, jadi pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan rata-rata

pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh , antara angkatan 2016, 2017 dan 2018.

Rata-rata pengetahuan tentang pelanggaran HAM tahun 1976-2005 adalah, angkatan 2016 32,80 angkatan 2017 48,30 dan angkatan 2018 41,10, hasil uji statistik nilai F Sig=15,94, jadi pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan rata-rata pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh , antara angkatan 2016, 2017 dan 2018.

4.4.2. Perbandingan Rata-rata Pengetahuan tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 berdasarkan Angkatan

Tabel 4.8
Perbandingan Rata-rata Pengetahuan tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 berdasarkan Angkatan

Tahun	Mean	Standar Deviasi	Standar Error	F Sig
2016	36,04	5,623	1,123	40,316
2017	52,44	7,286	1,457	
2018	44,92	6,376	1,275	

Rata-rata Tingkat pengetahuan pelanggaran HAM mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2016 adalah 36,04 dengan standar deviasi 5,623. Hasil uji statistik didapatkan nilai F Sig= 40,316 berarti pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata Tingkat Pengetahuan pelanggaran HAM mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2017 adalah 52,44 dengan standar deviasi 7,286. Hasil uji statistik didapatkan nilai F Sig= 40,316 berarti pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan. Dan rata-rata Tingkat

pengetahuan pelanggaran HAM mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2018 adalah 44,92 dengan standar deviasi 6,376. Hasil uji statistik didapatkan nilai $F_{Sig} = 40,316$ berarti pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan.

4.5. Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005

4.5.1. Pengetahuan Responden Tentang HAM

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mengenai pengetahuan tentang HAM “Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM)?” dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 100%, Angkatan 2017 sebanyak 96,9% dan Angkatan 2018 sebanyak 96,3%. Sedangkan untuk skor paling rendah dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia adalah dari pertanyaan “Hak Asasi Manusia berasal dari dunia barat yaitu?”, dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 22,7%, Angkatan 2017 sebanyak 34,4% dan Angkatan 2018 sebanyak 40,7%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Ilmu Politik mengetahui apa itu Hak Asasi Manusia dengan baik namun mereka cenderung kurang mengetahui dari negara mana pertama kali Hak Asasi Manusia dideklarasikan.

4.5.2. Pengetahuan Responden Tentang Pelanggaran HAM

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mengenai pengetahuan responden “Apa yang dimaksud pelanggaran HAM?” dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 100%, Angkatan 2017 sebanyak 100% dan Angkatan 2018 sebanyak 96,3%. Sedangkan untuk skor paling rendah dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Pelanggaran HAM adalah dari pertanyaan “Tindakan yang akan anda lakukan setelah terjadi pelanggaran HAM?” dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 45,5%, Angkatan 2017 sebanyak 50% dan Angkatan 2018 sebanyak 51,9%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengetahui yang dimaksud dengan

pelanggaran HAM , namun cenderung kurang mengetahui Tindakan apa yang akan mereka lakukan setelah terjadi pelanggaran HAM.

4.5.3. Pengetahuan Responden Tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh , mengenai pengetahuan responden, “Apakah setiap pelanggaran HAM seperti Tragedi Tutu Arakundo, Tragedi Gedung KNPI dan Tragedi Rumoh Geudong menyebabkan trauma ?” dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 100%, Angkatan 2017 sebanyak 93,8% dan Angkatan 2018 sebanyak 100%. Sedangkan untuk skor paling rendah dari Pengetahuan Mahasiswa tentang Pelanggaran Hak Tahun 1967-2005 adalah dari pertanyaan “Jika pada saat itu anda berada ditempat pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, Tempat apa yang anda tuju untuk menyelamatkan diri anda ?”, dimana yang menjawab benar pada Angkatan 2016 sebanyak 22,7%, Angkatan 2017 sebanyak 34,4% dan Angkatan 2018 sebanyak 22,2%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengetahui Apakah setiap pelanggaran HAM seperti Tragedi Tutu Arakundo, Tragedi Gedung KNPI dan Tragedi Rumoh Geudong menyebabkan trauma, namun cenderung kurang mengetahui Jika pada saat itu mereka berada ditempat pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, Tempat apa yang anda tuju untuk menyelamatkan diri anda.

4.6. Perbandingan Pengetahuan antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik angkatan 2016, 2017 dan 2018 tentang Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005

Dari hasil uji statistik dengan T tes ternyata ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan mahasiswa Program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2016, 2017 dan 2018 tentang Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM tahun 1976-2005 dengan F Sig 40,316 Jadi dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada perbedaan pengetahuan tentang konflik pelanggaran HAM masa lalu

antara angkatan 2016, 2017 dan 2018. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dan pengetahuan yang berbeda antara ketiga angkatan. Angkatan 2016 menunjukkan pada angka 36,04, angkatan 2017 menunjukkan pada angka 52,44 dan angkatan 2018 menunjukkan pada angka 44,92

Jika dilihat perbedaan pengetahuan masing-masing angkatan berdasarkan tingkat pengetahuan berdasarkan nilai keseluruhan berdasarkan tingkatan dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh .

4.7. Pembahasan

4.7.1. Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik berada dalam kategori Baik pada Angkatan 2017 dengan nilai yang diperoleh sebesar 100% dan berada dalam kategori Kurang Baik pada Angkatan 2016 dengan nilai yang diperoleh sebesar 68%.

Pengetahuan Mahasiswa ternilai tinggi pada saat menjawab pertanyaan berupa *“Apakah setiap pelanggaran HAM seperti Tragedi Tutu Arakundo, Tragedi Gedung KNPI dan Tragedi Rumoh Geudong menyebabkan trauma ?”* dengan nilai 100% pada Angkatan 2016, 93.8% pada Angkatan 2017 dan 100% pada Angkatan 2018.

Sedangkan pengetahuan Mahasiswa ternilai rendah pada saat menjawab pertanyaan berupa *“Jika pada saat itu anda berada ditempat pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, Tempat apa yang anda tuju untuk menyelamatkan diri anda ?”* dengan nilai 22.7% pada angkatan 2016, 34.4% pada angkatan 2017 dan 22.2% pada angkatan 2018.

4.7.2. Perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Politik FISIP UIN Ar-Raniry tentang Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005 dengan taraf signifikansi (F-Sig) pada alpha 5% sebesar 40,316 dimana Angkatan 2016 mendapatkan nilai paling rendah sebesar 36,04 kemudian Angkatan 2018 dengan nilai 44,92 dan nilai paling tinggi pada angkatan 2017 dengan nilai 52,44.



BAB V

KESIMPULAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengetahuan terkait Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 maka dapat disimpulkan bahwa :
Kesimpulan :

1. Dari hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan tertinggi yaitu dari angkatan 2016 (32%) angkatan 2017 (100%) dan angkatan 2018 (68%). Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dari keseluruhan menunjukkan angkatan 2016 tergolong pengetahuan lebih rendah sedangkan angkatan 2017 tergolong lebih tinggi, dan jika dibandingkan antara 2016 dan 2018 tergolong angkatan 2018 berpengetahuan lebih tinggi dari pada angkatan 2016.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terkait Hak Asasi Manusia terdapat perbedaan signifikan dimana jika responden mengetahui tentang “apa itu HAM?” belum tentu responden mengetahui tentang sub-sub yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terkait Pelanggaran HAM terdapat perbedaan signifikan dimana jika responden mengetahui tentang “apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM?” , namun cenderung kurang mengetahui Tindakan apa yang akan mereka lakukan setelah terjadi pelanggaran HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terkait Pelanggaran HAM tahun 1976-2005, terdapat perbedaan signifikan dimana jika mengetahui “Apakah setiap pelanggaran HAM seperti Tragedi Tutu Arakundo, Tragedi Gedung KNPI dan Tragedi Rumoh Geudong menyebabkan trauma?”, namun cenderung kurang mengetahui Jika pada saat itu mereka berada ditempat pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, Tempat apa yang anda tuju untuk menyelamatkan diri anda. Dari hasil uji tes ternyata ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan Hak Asasi Manusia,

Pelanggaran HAM secara umum dan Pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, dengan nilai keseluruhan ($F_{Sig} 40,316$), berarti pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari ketiga variabel tersebut terdapat karena dari angkatan tertua yaitu angkatan 2016 tergolong nilai rendah dibandingkan angkatan 2017 dan 2018



DAFTAR PUSTAKA

Beritagor.id, 16 Juli 2019 “16 Korban Pelanggaran HAM Konflik Aceh Beri Kesaksian”

Hidayat Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia” (Universitas Lampung) Lampung, 2016

Jayanti Kurnia. “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005”, Jurnal Al Turas Vol. XIX No, 1, Januari 2013. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta

Komnas HAM.o.id, 28 Desember 2016, *Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Refleksi 2016)*

Kurniawan Robby, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sosial Menurut Undang-Undang No 7 2013 Tentang Penangan Konflik Sosial” (UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta:2017.

Markijar.com, 26 Desember 2016, *Sejarah Lengkap Konflik dan Pemberontakan di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka)*.

Nasruddin, “Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)” (UIN Sunan Kalijaga),Yogyakarta,2014.

Paska Aceh, 8 Juni 1017, *Menguak Rumoh Geudong*

Randang Imelda Irina Evangelista, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Menurut KUHP” *Jurnal Lex Crime*Vol. Np. 3/Mei 2018.

Saragih Muhammad Fajrin“*Tinjauan Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur di China ditinjau Dari Hukum Humaniter*” (Universitas Sumatera Utara), Medan:2015

Siswanto Slamet, “*Tingkat Pengetahuan Siswa SMP Negeri 1 Sayung Terhadap Musik Keroncong*” (Universitas Negeri Semarang) Semarang, 2015

Syamsuri Rafli Fatahuddin, “*Proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik ProfesiTindak Pidana yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” (Universitas Muhammadiyah Malang) 2018

Wahyuni Elida, “*Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Kesiapsiagaan Bencana di SMAN 1 Pariaman Sumatera Barat dan SMAN 2 Depok Jawa Barat*”

(Universitas Indonesia) 2011

Wulan, Leny Ratna “*Persepsi peserta didik SMP N 14 Bandar Lampung dalam mengenakan hijab*”.(UIN Raden Intan Lampung.) Lampung:2017



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nunul Mulia Sari
 NIM : 160801008
 Tempat Tanggal Lahir : Meuria Paloh, 17 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No Telp : 082296388593
 Email : nunulmuliasari@gmail.com
 Alamat : Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu
 Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh

Pendidikan
 TK : Raudhatul Ukhtani
 SD : MIN Blang Mane 2
 SMP : MTs Misbahul Ulum
 SMA : MAS Misbahul Ulum
 PERGURUAN TINGGI : Program Studi Ilmu Politik
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Daftar Kuesioner



KUESIONER PENELITIAN MAHASISWA

TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN HAM MASA KONFLIK TAHUN 1976-2005

Petunjuk Pengisian :

Kajian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Ham Masa Konflik Tahun 1976-2005.

Saudara/i mendapatkan kepercayaan terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh pernyataan ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang sebenarnya.

Partisipasi Saudara/i untuk mengisi pernyataan dibawah ini secara objektif sangat besar artinya bagi peneliti dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna mendapatkan terkait Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Ham Masa Konflik Tahun 1976-2005.

Jawaban Saudara/i dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif dalam bentuk apapun.

Pilihlah salah satu dari alternatif yang telah disediakan pada kolom yang tersedia.

Salam Hormat,

Nunul Mulia Sari
NIM. 160801008

* Wajib

Angkatan *

- ☐ 2016
- ☐ 2017
- ☐ 2018

Jenis Kelamin *

- ☐ Laki-Laki
- ☐ Perempuan

(1) Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM) ? *

- ☐ Memiliki hak penuh ketika ingin melakukan sesuatu
- ☐ Hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah
- ☐ Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan kemauan diri sendiri

(2) Ada berapa macam Hak Asasi Manusia (HAM) ? *

- ☐ Hak Asasi Pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik
- ☐ Hak Asasi Manusia
- ☐ Hak asasi politik

(3) Apa instrumen Hukum HAM di Indonesia ? *

- ☐ Undang-undang 1945
- ☐ Undang-undang No. 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM
- ☐ Dua-duanya benar

(4) Hak Asasi Manusia berasal dari dunia barat yaitu ? *

- ☐ Inggris
- ☐ Eropa
- ☐ Amerika Serikat

(5) Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya ?

- ☐ Magna charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis
- ☐ Revolusi Amerika dan Revolusi China
- ☐ Dua-duanya benar

(6) Apa yang dimaksud pelanggaran HAM ? *

- ☐ Suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara ataupun institusi lainnya terhadap hak asasi orang lain
- ☐ Suatu tindakan yang disenangi dan disanjung-sanjung
- ☐ Suatu tindakan terpuji yang dilakukan aparat kepada masyarakat sipil

(7) Fenomena yang dapat anda ketahui untuk menyatakan suatu keadaan tersebut adalah penculikan diantaranya ? *

- ☐ Dijemput secara diam-diam
- ☐ Dijemput oleh sosok yang tidak dikenal
- ☐ Dua-duanya benar

(8) Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM pada keluarga anda ? *

- ☐ Menuntut atas perbuatan mereka
- ☐ Mengabadikan kejadian tersebut
- ☐ keduanya benar

(9) Menurut anda potensi resiko yang terdapat di lingkungan yang terjadi pelanggaran HAM dan untuk para korban konflik adalah ? *

- ☐ Biasa aja
- ☐ Trauma
- ☐ Tidak tau

(10) Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh terutama disebabkan ? *

- ☐ Organisasi separatisme
- ☐ Aparat Negara
- ☐ Warga Sipil

(11) Apakah ketika konflik pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 gerakan separatisme (GAM) pernah melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil ? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

(12) Ciri-ciri pelanggaran HAM ? *

- ☐ Menindas dan mengambil atau merampas hak daerahnya
- ☐ Memberi Haknya mereka
- ☐ Dua-duanya salah

(13) Tindakan yang akan anda lakukan setelah terjadi pelanggaran HAM adalah kecuali *

- ☐ Menambah wawasan tentang pelanggaran HAM
- ☐ Menuntut keadilan
- ☐ Memafkan Pasukan tersebut

(14) Apakah anda mengetahui adanya undang-undang pemerintahan yang melarang agar tidak semena mena dengan warga negara ? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

(15) Apakah anda pernah mendengar adanya MoU Helsinki setelah konflik pelanggaran HAM tersebut ? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

(16) Apa yang akan anda lakukan jika seandainya terjadinya pelanggaran HAM dan posisi anda pada masa itu yaitu berada di Simpang KKA ? *

- ☐ Melawan dan kabur
- ☐ Berharap ada yang datang dan membantu
- ☐ Mengajak mereka berkomunikasi

(17) Menurut anda jenis pelanggaran HAM seperti apa yang bisa dikatakan pelanggaran HAM ringan seperti kejadian yang pernah terjadi pada tahun 1976-2005 ? *

- ☐ Disekap
- ☐ Diperkosa secara bergilir
- ☐ Diculik

(18) Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM dan posisi anda sedang berada didekat gedung KNPI seperti Tragedi Gedung KNPI ? *

- ☐ Menjauhkan diri dari tempat tersebut
- ☐ Melapor kepada penduduk desa
- ☐ Membantu mereka yang sedang disiksa

(19) Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM tahun 1976-2005 seperti tragedi Tutu Arakundo dan posisi anda akan dibunuh ? *

- ☐ Berteriak dan meminta tolong
- ☐ Diam dan pasrah
- ☐ Berdoa

(20) Apa yang anda lakukan seandainya terjadi pelanggaran HAM dan posisi sedang melihat orang yang sedang diperkosa di balai Rumoh geudong ? *

- ☐ Menghajar mereka
- ☐ Melapor kepada pihak yang berwenang
- ☐ Hanya melihat

(21) Menurut anda penyebab terjadinya pelanggaran HAM Tahun 1976-2005 ? *

- ☐ Karena tidak bisa mengelola pemerintahan
- ☐ Tidak adilnya pemerintah RI pada masyarakat Aceh atas bagi hasil pengolahan sumber daya alam yang di ambil dari Aceh
- ☐ Dua-duanya benar

(22) Apakah setiap pelanggaran HAM seperti Tragedi Tutu Arakundo, Tragedi Gedung KNPI dan Tragedi Rumoh Geudong menyebabkan trauma ? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak
- ☐ Tidak tau

(23) Tanda-tanda pelanggaran HAM yang anda ketahui yang pernah terjadi di Rumoh Geudong adalah ? *

- ☐ Perkosa bergilir
- ☐ Mengikat tubuh dengan kawat
- ☐ Dua-duanya benar

(24) jika anda berada disaat konflik pelanggaran HAM Aceh. Apa yang akan anda lakukan jika tiba-tiba pasukan kopassus mendatangi rumah anda ? *

- ☐ Tidak membuka pintu
- ☐ Berdiri kaku
- ☐ Tidak tau

(25) Jika pada saat itu anda berada ditempat pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1976-2005, Tempat apa yang anda tuju untuk menyelamatkan diri anda ? *

- ☐ KKR
- ☐ Mesjid
- ☐ Kantor polisi

Kirim

Formulir ini dibuat di luar domain Anda. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 298/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **27 Januari 2020**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Menunjuk Saudara :
- Eka Januar, S.I.P., M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing pertama
 - Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Nunul Mulia Sari
- NIM : 160801008
- Program Studi : Ilmu Politik
- Judul : Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar Raniry Terhadap Pelanggaran HAM Masa Konflik Tahun 1976-2005

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Februari 2020
An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ilmu Politik;
- Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan.